

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan variabel perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8).
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/Pk.3/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di pungut oleh SKPD yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut dengan menggunakan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, atau dokumen lain yang dipersamakan, yang memuat tentang besaran tarif retribusi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Mekanisme

- (3) Mekanisme pembayaran/penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui:
 - a. bendahara penerima Dinas; dan
 - b. jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota
 - (4) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
 - (5) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran melalui Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah belum disiapkan.
 - (6) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberlakukan lagi.
 - (7) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. berdasarkan SKRD yang diterima, wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank, atau bukti transfer pembayaran, atau surat bukti pembayaran/setoran lainnya yang dipersamakan.
 - (8) Pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Operasional Pelayanan yang berlaku di SKPD.
2. Ketentaun Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2018

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Juli 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG 4 JULI 2018
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPA
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FORMULASI PERHITUNGAN SESUAI
 KETENTUAN DALAM PASAL 32 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1. Formulasi Perhitungan

Retribusi Terutang (RPMT)	=	Tingkat Penggunaan (TP) per- frekuensi	x	Tarif (TR)		
---------------------------	---	---	---	------------	--	--

2. Kriteria Menara

Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara					
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole	0,9				
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki	1				
		Menara 4 Kaki	1,1				

3. Penghitungan Tarif per kunjungan

Komponen	Jumlah		Standar Biaya		Satuan	Jumlah Kunjungan		Volume	
	(1)		(2)		(3)	(4)		(1)x(2)x(4)	
Honorarium Petugas	5	Orang	Rp	120.353,05	(oh)	138	Hari	Rp	83.043.601,36
Transportasi	5	Orang	Rp	50.000,00	(f)	138	Hari	Rp	34.500.000,00
Uang Makan	5	Orang	Rp	37.500,00	(oh)	138	Hari	Rp	25.875.000,00
ATK	1		Rp	500.000,00	(f)			Rp	500.000,00
Total Biaya Operasional Pertahun								Rp	143.918.601,36
Tarif Per Menara Per Tahun (76 menara)								Rp	1.893.665,81
Pembulatan								Rp	1.894.000,00

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG 4 JULI 2018
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

4. Panduan Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara disesuaikan dengan kriteria menara

Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi		Tarif		Retribusi Terutang/Kunjungan	
(1)		(2)		(3)		(4)=((1+2)/2)x3)	
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole	0,9	Rp	1.894.000,00	Rp	1.704.600,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 3 Kaki	1	Rp	1.894.000,00	Rp	1.799.300,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 4 Kaki	1,1	Rp	1.894.000,00	Rp	1.894.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara Pole	0,9	Rp	1.894.000,00	Rp	1.894.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki	1	Rp	1.894.000,00	Rp	1.988.700,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 4 Kaki	1,1	Rp	1.894.000,00	Rp	2.083.400,00

- Keterangan :
- *Honorarium Petugas = UMR/22 hari kerja (penetapan nilai UMR berdasarkan tahun berjalan)
 - *Transportasi = Standart Transportasi APBD Kota Parepare tahun berjalan
 - *Uang Makan = Standart Uang Makan APBD Kota Parepare tahun berjalan
 - *ATK = Alat Tulis Kantor yang dianggarkan pada kegiatan Monitoring dan Pengendalian Menara Dinas Kominfo Kota Parepare tahun berjalan
 - *Jumlah menara ditentukan berdasarkan data jumlah hasil monitoring menara sampai dengan tahun berjalan

WALIKOTA PAREPARE,
 ttd
 TAUFAN PAWE